



## ACCOUNTING TREATMENT IN VILLAGE PUBLIC SECTOR PERLAKUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DESA

**I Made Laut Mertha Jaya**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis dan Perbankan Yogyakarta

Jalan Magelang Km 8 Yogyakarta

Email: mad.jaya@yahoo.com

### ABSTRACT

*This study aims to analyze and find out the procedures for preparing accountability reports in Kebondalem Prambanan Village associated with Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014. This study discusses accounting policies, the budgeting process, and budget execution. This paper is based on descriptive research that explains the accounting behavior of village public sector in Central Java. The scope of village entity financial transactions is relatively smaller than the local government, but includes all accounts contained in the local government.*

*The results of this study conclude that the accounting policy adopted by the village government of Kebondalem Kidul has been in accordance with the existing government order. In addition, the existence of a village-based accounting information system, such as Siskeudes, shows that the village government of Kebondalem Kidul has taken seriously the presentation and preparation of its accountability reports so far. The posts in the APBDes Realization Report are also in accordance with Permendagri No. 113 of 2014 and the allocation of Village expenditure is in accordance with Government Regulation No. 43 of 2014.*

*Keywords: Accounting Treatment; Public Sector Accounting.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban di Desa Kebondalem Prambanan terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014. Studi ini membahas kebijakan akuntansi, proses penganggaran, dan pelaksanaan anggaran. Penelitian ini didasarkan pada penelitian deskriptif yang menjelaskan perilaku akuntansi sektor publik desa di Jawa Tengah. Ruang lingkup transaksi keuangan entitas desa relatif lebih kecil dari pemerintah daerah, tetapi mencakup semua akun yang ada di pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah desa Kebondalem Kidul telah sesuai dengan aturan pemerintah yang ada. Selain itu, keberadaan sistem informasi akuntansi berbasis desa, seperti Siskeudes, menunjukkan bahwa pemerintah desa Kebondalem Kidul telah mengambil serius penyajian dan persiapan laporan pertanggungjawabannya sejauh ini. Pos-pos dalam Laporan Realisasi APBD juga sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 dan alokasi belanja desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014.

Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi; Akuntansi Sektor Publik.

## **1. PENDAHULUAN**

Akuntansi pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting di dalam pengelolaan keuangan publik. Akuntansi pemerintahan berperan untuk membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan publik merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah desa, daerah dan pusat. Tata kelola pemerintahan ini dimulai dari tata kelola keuangan desa, daerah, dan pusat. Salah satu prinsip tata kelola keuangan pemerintahan yang penting, yaitu akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas dan transparansi sangat penting di dalam penyusunan suatu laporan. Laporan yang tidak memiliki akuntabilitas dan transparansi, maka diindikasikan bahwa laporan tersebut direkayasa. Salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dan ditentukan dari wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan ini diwujudkan mulai dari tingkat desa, daerah hingga ke pusat.

Desa dianggap sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang memiliki berbagai latar belakang kepentingan dan kebutuhannya berbeda-beda. Sehingga, pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat strategis. Hal ini sesuai dengan paradigma yang menyatakan bahwa tidak ada negara yang maju tanpa adanya provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa adanya kabupaten/kota yang maju, dan tidak ada kabupaten/kota yang maju tanpa desa atau kelurahan yang maju. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa basis kemajuan suatu negara ditentukan oleh kemajuan suatu desa atau kelurahannya.

Desa lebih mirip seperti sebuah negara kecil. Hal ini dikarenakan desa memiliki semua perangkat yang dimiliki oleh suatu negara, seperti: wilayah, warga, aturan dan pemerintahan. Desa juga dianggap sebagai suatu institusi otonom dengan tradisi khas, adat istiadat dan hukumnya sendiri. Sehingga, desa harus dipahami sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan secara mandiri.

Desa atau kelurahan memiliki peranan penting terhadap kemajuan suatu daerah. Perkembangan kemandirian desa telah lama diperhatikan oleh pemerintah pusat melalui kementerian pedesaan. Semangat pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa telah dikonkretkan dengan membentuk Undang-Undang Desa. Peraturan perundangan ini tertuang pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa. Undang-Undang Desa ini sudah berlaku sejak sebelum penyelenggaraan pilihan presiden tahun 2014. Setelah itu, dilakukan beberapa perubahan peraturan perundang-undangan baru, yaitu Undang-undang No. 43 Tahun 2014. Pada perundang-undangan itu memberikan beberapa perubahan dan penambahan atas peraturan yang lama, yaitu dari segi kewenangan yang dimiliki oleh Desa. Salah satu kewenangan istimewa yang dimiliki oleh Desa, yaitu: kewenangan lokal berskala Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dan juga dapat didanai oleh APBN serta APBD yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Alokasi Dana Desa.

Presiden Jokowi melalui kebijakannya yang disebut Nawacita juga ikut berkomitmen untuk membangun negara Indonesia dari pinggiran. Hal ini dilakukan demi meningkatkan pembangunan di desa-desa tertinggal yang ada di Indonesia. Sehingga, komitmen ini sejalan dengan presiden sebelumnya.

Persamaan program ini diharapkan dapat mendorong kemajuan Desa menjadi berkembang, mandiri, dan maju. Sehingga, masyarakat Desa juga memiliki akses kebutuhan yang sama dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan.

Selain itu, setiap daerah juga mendapatkan alokasi dana desa dari pemerintah pusat. Dana desa ini dapat digunakan oleh pemerintah desa (pemdes) untuk membangun dan mengembangkan desanya. Peraturan yang mengatur tentang dana desa telah tertuang pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2015. Namun, pemerintah desa (pemdes) wajib untuk membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa tersebut. Dasar pelaporan ini sesuai dengan perundang-undangan Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan ini menambahkan peraturan lama yang telah ditetapkan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014.

Peraturan Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014 ini ditetapkan oleh Presiden untuk mencegah terjadinya tindakan penyelewengan atas dana desa yang telah dialokasikan. Kasus-kasus penyelewengan dana desa telah terjadi di beberapa wilayah. Kasus pertama yaitu penyelewengan dana desa yang terjadi di Desa Labuhan Tangga, Kabupaten Rokan Hilir (Riau) yang dilakukan oleh kepala desanya. Kasus itu terjadi pada bulan november 2017. Selain itu, pada bulan desember 2017 kasus serupa juga terjadi di Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat. Bahkan, Presiden Jokowi menyebutkan terdapat 900 kepala desa (Kades) di Indonesia yang melakukan tindakan penyelewengan dana desa saat ini.

Besarnya dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat memberikan tanggung jawab yang besar pula. Dana desa semestinya dapat digunakan untuk daerah mulai berbenah dan mandiri. Selain itu, dana desa seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama demi mensejahterakan masyarakat seluruhnya. Sehingga, pengalokasian dan pertanggungjawabannya perlu dilakukan pengawasan bersama dari semua pihak.

Di Desa/Kelurahan Kebondalem Kidul Prambanan, Kabupaten Klaten memiliki beberapa keunggulan, yaitu lokasinya yang dekat dengan kawasan pariwisata dengan D.I.Yogyakarta. Selain itu, di Desa ini juga memiliki kawasan sentra UMKM beberapa kerajinan tangan. Produk itu ditawarkan di beberapa tempat wisata di Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta. Desa Kebondalem Kidul Prambanan juga telah mengembangkan lebih modern lagi kawasan wisatanya. Pengembangan ini telah dilakukan sejak tahun 2017 silam hingga sekarang. Pengembangan dilakukan secara bertahap mulai dari menambah fasilitas bermain untuk kawasan wisata, dan penyelarasan sistem administrasinya. Salah satu yang dikembangkan oleh Desa ini yaitu Candi Sojiwan. Candi ini letaknya di Desa Kebondalem Kidul Prambanan dan dekat dengan candi prambanan dan candi lainnya yang ada di D.I.Yogyakarta. Pengembangan daerah wisata ini mendapat dukungan dari pemerintah berupa pencairan dana desa sebesar Rp 1,7 Miliar yang dicairkan secara bertahap.

Perolehan dana pengembangan tersebut merupakan tanggung jawab besar bagi pemerintah desa. Tanggung jawab ini berupa penyusunan pelaporan pertanggung jawaban yang sesuai dengan peraturan pemerintah pusat. Peraturan ini tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014. Sehingga, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mengetahui tata cara penyusunan laporan pertanggung jawaban di Desa

Kebondalem Prambanan dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (*descriptief research*). Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh penjelasan atau gambaran lebih banyak mengenai pengetahuan dan pemahaman terhadap perlakuan akuntansi sektor publik berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Penelitian ini mengambil studi kasus di pemerintahan Desa/Kelurahan Kebondalem Kidul Prambanan. Penelitian ini dimaksudkan untuk membahas tentang kebijakan akuntansi, proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan analisis laporan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menerapkan metode penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan dilakukan analisis dengan pendekatan analisis perbandingan (komparatif). Analisis ini digunakan untuk mencari pemecahan melalui faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya (Surakhmad, 1985) dalam (Junaidi, 2015).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil yang ditemukan, diantaranya:

### **a. Kebijakan akuntansi**

Kebijakan akuntansi di pemerintah desa dapat mengacu pada Permendagri nomor 64 tahun 2013. Kebijakan dapat dikelompokkan berdasarkan dua hal, yaitu kebijakan berkaitan pelaporan keuangan dan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum, yaitu meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Laporan keuangan untuk tujuan umum merupakan laporan keuangan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis akrual sepenuhnya belum bisa diterapkan oleh semua entitas akuntansi. Entitas pemerintah merupakan entitas yang memiliki karakteristik unik dalam basis akuntansinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), basis akuntansi yang digunakan entitas pemerintah adalah basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*). Basis ini mengharuskan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dicatat

dengan berbasis akrual sedangkan komponen Laporan Realisasi Anggaran, seperti: pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat dengan basis kas.

Konsekuensi dari penggunaan basis kas menuju akrual ini yakni dibutuhkannya penggunaan jurnal korolari. Dengan adanya jurnal korolari, maka belanja kendaraan telah sesuai dicatat dengan basis kas dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Namun, Neraca telah disajikan dengan basis akrual karena mempresentasikan semua sumber daya yang dimiliki dimana akun yang disajikan dalam Neraca tidak hanya kas dan ekuitas dana, tetapi juga aset tetap, seperti: kendaraan.

Di Desa Kebondalem Kidul sudah melakukan penjurnalan atas transaksi-transaksi yang terjadi, bendahara desa telah menggunakan sistem akuntansi yang bernama Siskeudes. Sehingga, bendahara tidak hanya menggunakan kwitansi dan nota untuk menilai kas keluar dan kas masuk di pemerintah desanya, namun bendahara desa juga berkewajiban membuat buku kas umum dan buku kas pembantu melalui sistem akuntansi desa yang telah diterapkan.

#### **b. Proses penyusunan anggaran**

Proses penyusunan anggaran desa tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Sebelum menyusun APBDesa pemerintah desa menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap pembangunan di desa. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) dapat digunakan sebagai gambaran konkrit tentang beberapa program kerja yang akan dilaksanakan dalam jangka satu tahun (1 tahun). Sehingga, pembangunan desa akan lebih terarah dalam menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan, tepat sasaran dan berkesinambungan.

Rencana kerja Pembangunan Desa Kebondalem Kidul tahun 2018 telah dibuat sesuai dengan undang-undang desa, yaitu setiap desa wajib menyusun RKP Desa. Berdasarkan permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, dalam pasal 29 Peraturan ini disebutkan :

1. Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
2. RKP Desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
3. RKP Desa mulai di susun oleh pemerintah desa pada bulan juni tahun berjalan.
4. RKP desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
5. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Proses penyusunan APBDes di Desa Kebondalem Kidul dimulai dari, Proses penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes dilaksanakan oleh sekretaris desa, selanjutnya sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa, kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada BPD untuk disetujui bersama, dan setelah itu rancangan peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati di sampaikan oleh kepala Desa Kebondalem Kidul kepada Bupati Kabupaten Klaten Jawa Tengah untuk dievaluasi. Tahap APBDes yang dilakukan sudah sesuai dengan permenagri 113 tahun 2014 pasal 20-21

tentang perencanaan. Adapun Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Kebondalem Kidul tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

**Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Kebondalem Kidul Tahun Anggaran 2018**

| <b>Kode Rek</b> | <b>Uraian</b>                                     | <b>Anggaran (Rp)</b>    | <b>Ket.</b> |
|-----------------|---|-------------------------|-------------|
| 1               | 2   | 3                       | 4           |
| 1.              | <b>Pendapatan</b>                                 |                         |             |
| 1.1.            | <b>Pendapatan Asli Desa</b>                       | 51.000.000,00           |             |
| 1.1.1.          | Hasil Usaha Desa                                  | 48.750.000,00           |             |
| 1.1.2.          | Hasil Aset Desa                                   | 2.250.000,00            |             |
| 1.1.3.          | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah         | 0,00                    |             |
| 1.2.            | <b>Pendapatan Transfer</b>                        | 1.182.554.000,00        |             |
| 1.2.1.          | Dana Desa   | 730.860.000,00          |             |
| 1.2.2.          | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi                    | 52.670.000,00           |             |
| 1.2.3.          | Alokasi Dana Desa                                 | 334.024.000,00          |             |
| 1.2.4.          | Bantuan Keuangan Provinsi                         | 65.000.000,00           |             |
| 1.2.5.          | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota                   | 0,00                    |             |
|                 | <b>Jumlah Pendapatan</b>                          | <b>1.233.554.000,00</b> |             |
| 2.              | <b>Belanja</b>                                    |                         |             |
| 2.1.            | <b>Belanja Desa</b>                               | 1.263.554.000,00        |             |
| 2.1.1.          | Belanja Pegawai                                   | 242.650.000,00          |             |
| 2.1.2.          | Belanja Barang dan Jasa                           | 408.744.000,00          |             |
| 2.1.3.          | Belanja Modal                                     | 612.160.000,00          |             |
|                 | <b>Jumlah Belanja</b>                             | <b>1.263.554.000,00</b> |             |
|                 | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                        | <b>(30.000.000,00)</b>  |             |
| 3.              | <b>Pembiayaan</b>                                 |                         |             |
| 3.1.            | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                      | <b>30.000.000,00</b>    |             |
| 3.1.1.          | Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Sebelumnya  | 30.000.000,00           |             |
|                 | <b>Jumlah Pembiayaan</b>                          | <b>30.000.000,00</b>    |             |
|                 | <b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b> | <b>0,00</b>             |             |

Sumber: Siskeudes, 2019.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, APBDesa terdiri atas Pendapatan desa, Belanja desa dan Pembiayaan desa. Pendapatan desa terdiri atas Pendapatan asli desa, Pendapatan transfer dan Pendapatan lain-lain. Belanja desa terdiri atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa), Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Belanja Tak Terduga. Permendagri No 113 tahun 2014 menjelaskan tentang mekanisme proses penyusunan APBDesa dan Pemerintah Desa telah menjalankan mekanisme tersebut ketika akan menyusun APBDesa. Berdasarkan hasil data yang telah didapatkan, mekanisme proses penyusunan APBDesa di Desa Kebondalem Kidul Tahun 2018 sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**c. Pelaksanaan anggaran**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam penggunaan Dana APBDesa kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa dan PTPKD harus menyusun pelaporan yang memuat beberapa hal, antara lain:

1. Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
2. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan meliputi laporan fisik dan biaya
3. Buku kas umum
4. Buku kas pembantu
5. Buku pajak
6. Register penutupan kas
7. Berita acara penutupan kas
8. Lampiran administrasi surat pertanggung jawaban (kwitansi / nota dan bukti setor pajak)

Implementasi yang dilaksanakan oleh Bendahara Desa Kebondalem Kidul dari juknis di atas telah terpenuhi semuanya. Sehingga, hal ini mengindikasikan bahwa di dalam laporan pertanggungjawaban dana desa ini menunjukkan terdapat pengelolaan dana APBDesa secara berkala. Pengelolaan yang baik dan benar dapat memandirikan desa, sehingga Desa dapat lebih memberdayakan sumber dayanya secara maksimal.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus / defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
- b) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan Realisasi Anggaran Desa Kebondalem Kidul menyajikan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA.

Adapun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebondalem Kidul Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

**Tabel 2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Kebondalem Kidul Tahun Anggaran 2018**

| <b>Kode Rek.</b> | <b>Uraian</b>  | <b>Anggaran (Rp)</b>    | <b>Realisasi (Rp)</b>   | <b>Lebih/Kurang (Rp)</b> |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1                | 2  | 3                       | 4                       |                          |
| 1.               | <b>Pendapatan</b>  |                         |                         |                          |
| 1.1.             | <b>Pendapatan Asli</b>   | <b>51.000.000,00</b>    | <b>51.347.559,00</b>    | <b>(347.559,00)</b>      |
| 1.1.1.           | <b>Desa</b>  | 48.750.000,00           | 47.400.000,00           | 1.350.000,00             |
| 1.1.2.           | Hasil Usaha Desa   | 2.250.000,00            | 1.250.000,00            | 1.000.000,00             |
| 1.1.3.           | Hasil Aset Desa  | 0,00                    | 2.697.559,00            | (2.697.559,00)           |
| 1.2.             | <b>Lain-lain</b>   | <b>1.182.554.000,00</b> | <b>1.425.925.185,00</b> | <b>(243.371.185,00)</b>  |
| 1.2.1.           | Pendapatan Asli  | 730.860.000,00          | 730.860.000,00          | 0,00                     |
| 1.2.2.           | Daerah Yang Sah  | 52.670.000,00           | 45.715.185,00           | 6.954.815,00             |
| 1.2.3.           | <b>Pendapatan</b>  | 334.024.000,00          | 354.350.000,00          | (20.326.000,00)          |
| 1.2.4.           | <b>Transfer</b>  | 65.000.000,00           | 25.000.000,00           | 40.000.000,00            |
| 1.2.5.           | Dana Desa  | 0,00                    | 270.000.000,00          | (270.000.000,00)         |
|                  | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Provinsi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota |                         |                         |                          |
|                  | <b>Jumlah Pendapatan</b>   | <b>1.233.554.000,00</b> | <b>1.477.272.744,00</b> | <b>(243.718.744,00)</b>  |
| 2.               | <b>Belanja</b>   |                         | <b>1.403.004.769,00</b> |                          |
| 2.1.             | <b>Belanja Desa</b>  | <b>1.263.554.000,00</b> | 263.572.000,00          | (139.450.769,00)         |
| 2.1.1.           | Belanja  | 242.650.000,00          | 493.914.503,00          | (20.922.000,00)          |
| 2.1.2.           | Pegawai  | 408.744.000,00          | 645.518.266,00          | (85.170.503,00)          |
| 2.1.3.           | Belanja Barang dan Jasa  | 612.160.000,00          | <b>1.403.004.769,00</b> | (33.358.266,00)          |
|                  | Belanja Modal  |                         | <b>82.312.973,00</b>    |                          |
|                  | <b>Jumlah Belanja</b>  | <b>1.263.554.000,00</b> | 82.312.973,00           | (139.450.769,00)         |
|                  | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>   | <b>(30.000.000,00)</b>  | <b>82.312.973,00</b>    | (104.267.975,00)         |
| 3.               | <b>Pembiayaan</b>  |                         |                         |                          |
| 3.1.             | <b>Penerimaan</b>  | <b>30.000.000,00</b>    |                         | (52.312.973,00)          |
| 3.1.1.           | <b>Pembiayaan</b>  | 30.000.000,00           |                         | (52.312.973,00)          |
|                  | Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Sebelumnya   |                         |                         |                          |
|                  | <b>Jumlah Pembiayaan</b>   | <b>30.000.000,00</b>    |                         | <b>(52.312.973,00)</b>   |
|                  | <b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>  | <b>0,00</b>             | <b>156.580.948,00</b>   | <b>(156.580.948,00)</b>  |

Sumber: Siskeudes, 2019.

Dari tabel 2 menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Desa Kebondalem Tahun 2018 sudah sesuai dengan peraturan SAP. Hal ini dikarenakan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggarannya telah mencakup pos-pos sebagai berikut: (a) Pendapatan-LRA (b) Belanja (c) Transfer (d) Surplus/defisit-LRA (e) Penerimaan pembiayaan (f) Pengeluaran pembiayaan (g) Pembiayaan neto dan (h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).

Belanja desa APBDes yang di tetapkan dalam pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Paling sedikit 70% (Tujuh puluh perseratus) Dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, Dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. Paling banyak 30% (Tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
  - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa,
  - 2) Operasional Pemerintah Desa,
  - 3) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan
  - 4) Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Dari anggaran dan pendapatan belanja desa di atas dapat digambarkan bahwa belanja Desa Digunakan 70% untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan, 30% dari belanja Desa digunakan untuk belanja pegawai ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa telah mengalokasikan dana Desa sesuai dengan pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Kebondalem Kidul.

#### **4. PENUTUP**

##### **Simpulan**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah desa kebondalem kidul telah sesuai dengan tatanan pemerintah yang telah ada. Selain itu, adanya sistem informasi akuntansi berbasis desa, seperti Siskeudes memperlihatkan bahwa pemerintah Desa Kebondalem Kidul telah sungguh-sungguh di dalam penyajian dan penyusunan laporan pertanggungjawabannya selama ini.

Kekompakan dan budaya gotong royong masyarakat di Desa Kebondalem Kidul menjadi pendukung pemerintah Desa dalam perencanaan pengelolaan keuangan Desa dengan baik dan bertanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam perencanaan keuangan dan pembangunan Desa. Selain itu, penyusunan APBDes tahun 2018 yang dilakukan juga sudah sesuai dengan permenagri 113 tahun 2014. Pos-pos dalam APBDes juga sudah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014.

Pos-pos dalam Laporan Realisasi APBDes juga sudah sesuai dengan permendagri No 113 tahun 2014 dan pengalokasian belanja Desa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014. Belanja pegawai di Desa Kebondalem Kidul telah sesuai ketentuan, yaitu 30% digunakan untuk anggaran belanja desa, dan 70% untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Hasil ini menggambarkan bahwa pemerintah

Desa Kebondalem Kidul ingin mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Desanya.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Alvianty, Elfreda A Lau dan Imam Nazarudin Latif. 2013. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 Di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kutai Kartanegara. Jurnal. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga :Jakarta
- Hamzah, Ardi. 2009. Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial, Kesesuaian Tugas dan Kondisi yang Memfasilitasi Pemakai terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi ( Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten di Pulau Madura). *Kumpulan Makalah Simposium Nasional Sistem Teknologi Informasi*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Junaidi, 2015, *Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa Di Indonesia*. Jurnal NeO Bis. Volume 9, No. 1, Juni 2015. Fakultas Ekonomi Dan bisnis Universitas Trunojoyo Madura.
- Republik Indoensia. 2015. Undang-Undang No. 6 Tahun 2015 tentang Dana Desa.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-undang No. 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang peraturan Desa.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 4 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara/daerah.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sukanto. 2014. Efektifitas Alokasi Dana Desa dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Tesis: Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
- Sumiati. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Tesis : Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Tadulako
- Suparman, dan Dedi Kusnadi, Dwi Haryono. 2014. Implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Tesis : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.